



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 156/463/2024
TENTANG
FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk menyikapi isu persoalan perempuan dan anak yang semakin meluas, perlu melibatkan banyak pihak termasuk lembaga masyarakat, akademisi, organisasi perempuan dan dunia usaha untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD.
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
 3. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat P2TP2A.
 4. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat TP PKK.
 5. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB yang selanjutnya disingkat UPT PPA.
 6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja.
 7. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Unit PPA.
 8. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat KPAD.
 9. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid.
 10. Ruang Anak Dunia yang selanjutnya disebut Ruandu.
 11. Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPPI.
 12. Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Himpaudi.
 13. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat HKTI.
 14. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH.
 15. Konseling Keluarga Kreatif yang selanjutnya disingkat LK3.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KEDUA : Susunan organisasi Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2024 mempunyai tugas:
- a. menggalang dukungan untuk percepatan dan efektifitas dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Pariaman;
 - b. menyebarluaskan Program Akhiri Tiga, yaitu:
 1. akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. akhiri perdagangan manusia; dan
 3. akhiri kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki;
 - c. terlibat aktif dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan tugas masing-masing;
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. melakukan kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana ditetapkan oleh pimpinan terkait/kepala perangkat daerah terkait dan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2024 wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Penjabat Wali Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Mei 2024
Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 156/463/2024
TENTANG
FORUM KOORDINASI LEMBAGA
MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Forum
A.	PENGARAH	
1.	Penjabat Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Ketua DPRD	Anggota
B.	PELAKSANA UMUM	
1.	Kepala DP3AKB	Ketua
2.	Ketua P2TP2A	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DP3AKB	Sekretaris
4.	Kabid Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Wakil Sekretaris
C.	PELAKSANA UNIT	
C.I.	BIDANG KETAHANAN KELUARGA	
1.	Ketua TP PKK	Koordinator
2.	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3.	Pokja II TP PKK	Anggota
4.	Unsur PKH	Anggota
5.	Unsur LK3	Anggota
C.II.	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
1.	Ketua KPPI	Koordinator
2.	Unsur Kelompok Wanita Tani	Anggota
3.	Unsur HKTI	Anggota
4.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana bidang pemberdayaan perempuan	



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Forum
C.III.	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
1.	Ketua P2TP2A	Koordinator
2.	UPT PPA	Anggota
3.	Pejabat Fungsional/Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
4.	Unit PPA	Anggota
5.	Unsur RUANDU	Anggota
C.IV	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	
1.	Ketua KPAD	Koordinator
2.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Pemenuhan Hak Anak	Anggota
3.	Anggota KPAD	Anggota
4.	Unsur Himpaudi	Anggota
C.V.	SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris DP3AKB	Koordinator
2.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Pengarusutamaan Gender di DP3AKB	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA